

**KEPUTUSAN
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
No. 902.2/16-KPA- PEM/2019**

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PPID PEMBANTU
PADA BIRO PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN**

- Mengingat : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Banten di Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten, perlu ditetapkan kepanitiaan kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
- b. bahwa pembentukan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada butir "a" di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843)
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846)
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 No 112, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambaan Lembaran Negara Nomor 5038).
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009, tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang –Undang no 23, tentang Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaa Undang – Undang no 14 Tahun 2008 , tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);

8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaa Undang – Undang no 14 Tahun 2008 , tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingknagan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang layanan Standar Informasi Publik.
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Presedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoma Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
14. Keputusan Gubernur Banten Nomor : 499.05/Kep.216-Huk/2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
15. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
17. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
18. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
19. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 20, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 41);
28. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 8);
29. Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten tahun 2007 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 44);

30. Peraturan Gubernur Banten Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 51).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Banten Nomor: 902/Kep.02-Huk/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor 902/Kep.02-Huk/2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pejabat yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019.
 2. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Biro Pemerintahan Nomor 902./02-KPA/Pem/2019 Tentang Penetapan Koordinator PPTK Dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk kepanitiaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran;

KEDUA : Tugas pokok dan fungsi kepanitiaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi;
2. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan-bahan informasi dan dokumentasi;
3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada public;
4. Melakukan verifikasi bahan informasi public;
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
7. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk

disampaikan kepada PPID;

8. Menghimpun informasi public;

9. Menata dan menyimpan Informasi public;

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perubahan atau perbaikan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 08 Februari 2019

**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

**GUNAWAN RUSMINTO, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19741004 199402 1 002**

Banten

Lampiran Surat Keputusan
Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi

Nomor : 902.2/16-Pem/2019
Tanggal : 08 Februari 2019

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU PADA BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI BANTEN
TAHUN 2019**

- Penanggung jawab PPID Pembantu : Kepala Biro Pemerintahan Setda
Provinsi Banten
- PPID Pembantu : Kepala Bagian Kerjasama Biro
Pemerintahan Setda Provinsi Banten
- Pelaksana Bidang PPID Pembantu
1. Pelaksana Tekhnis : Kasubag Tata Usaha Biro
Pemerintahan Setda Provinsi Banten
 2. Pelaksana Administrasi : Pelaksana pada Sub Bagian Tata
Usaha
 - 3.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 08 Februari 2019

**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

GUNAWAN RUSMINTO, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19741004 199402 1 002